

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
TANAH DAN BANGUNAN JL. CINGISED NO. 3
NO. 120/YYS/PP-CINGISED/1/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (02-01-2025), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Niar Nurnianingsih
NIK : 3273135404700002
Alamat : Jln. Renggong Manis No. 22 Kel. Turangga Kec. Lengkong,
Bandung Jawa Barat 40264

Bertindak sebagai pemilik sah tanah dan bangunan yang berkedudukan di Jalan Cingised No. 3 RT 07 RW 07 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

---dan---

- II. Nama : Koko Komarudin
NIK : 3204051602780014
Alamat : Komp. Cibiru Asri A/3 Cibiru Wetan, Cileunyi
Kab. Bandung

Bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tarbiyat Al-Qur'an Imaamuna, yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, berdasarkan Akta Notaris Gita Ramadhyana Karmas, S.H., Sp.N., Nomor 2 tanggal 25 Juli 2024, Bandung, berkedudukan di Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Pihak Pertama memiliki sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Cingised No. 3 RT.07 RW.07 Kel. Arcamanik Kec. Cisaranten Kulon, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Rumah Quran Tar-Q Cingised;
- b. Pihak Pertama berkeinginan agar tanah dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ke-Quran-an untuk jamaah sekitar maupun secara umum;
- c. Pihak Kedua membutuhkan tanah dan bangunan untuk menjalankan kegiatan penyelenggaraan Pembinaan al Quran dalam bentuk kelas-kelas;
- d. Pihak Kedua menyambut baik tawaran atas pemanfaatan tanah dan bangunan dari Pihak Pertama

Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat menuangkan hal tersebut dalam Perjanjian Pinjam Pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 – Obyek Pinjam Pakai

Dengan ini Pihak Pertama memberikan Hak Pinjam Pakai kepada Pihak Kedua atas:

“Bangunan Permanen yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 600 m², terletak di Jalan Cingised No. 3 RT.07 RW.07 Kel. Arcamanik Kec. Cisaranten Kulon, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut Rumah Quran Tar-Q Cingised.”

San -
W

Pasal 2 – Jangka Waktu

Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2030.

Pasal 3 – Jaminan

Pihak Pertama menjamin bahwa selama perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun yang menyatakan mempunyai hak lebih dahulu atau turut berhak atas objek pinjam pakai dalam perjanjian ini.

Pasal 4 – Pembiayaan

- (1) Biaya listrik dan iuran warga lainnya (keamanan, sampah, RT) merupakan kewajiban Pihak Kedua, dibayarkan setiap bulan.
- (2) Biaya Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam Pinjam Pakai ini dibayarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 5 – Kewajiban Pemeliharaan dan Perubahan Bangunan

- (1) Pihak Kedua wajib menjaga dan memelihara dengan baik dari objek pinjam pakai.
- (2) Jika terjadi kerusakan bangunan atau fasilitas yang disebabkan oleh kegiatan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib melakukan perbaikan atau merenovasi hingga keadaan seperti semula.

Pasal 6 - Berakhirnya Perjanjian

- (1) Pinjam pakai yang disebabkan karena berakhirnya waktu perjanjian atau sebab selainnya, maka Pihak Kedua harus segera mengosongkan penggunaan bangunan milik Pihak Pertama dengan toleransi tambahan waktu 1 (satu) bulan dari tanggal berakhirnya perjanjian.
- (2) Segala hal yang menyangkut berakhirnya perjanjian karena selain akhir waktu perjanjian, akan dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat terkait dengan hak atau kewajiban yang belum terselesaikan.
- (3) Pihak Kedua wajib mengembalikan objek pinjam pakai kepada Pihak Pertama dalam keadaan pemeliharaan yang baik.

Pasal 7 – Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang timbul diantara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8 – Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan Para Pihak dan dibubuhi meterai secukupnya serta ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

(Niar Nurnianingsih)

PIHAK KEDUA

(Koko Komarudin)